



**SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 01/DPM & PTSP / 2019**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK NEGERI

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan serta perubahannya;
 8. Surat Permohonan (Baru/Revisi) Izin Pendirian TK Negeri Nomor : - tanggal : 25 April 2018 atas nama Ni Ketut Yastri, S.Pd, yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 25 April 2018.

MENGIZINKAN

KEPADA

Nama Satuan Pendidikan	: TK NEGERI 1 PEMPATAN
NPSN	: -
Nama Penanggung Jawab	: Ni Ketut Yastri, S.Pd
Alamat Satuan Pendidikan	: Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
Untuk	: Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Pempatan

Diterbitkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 08 Agustus 2019

an. BUPATI KARANGASEM

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



WAYAN PUTU LABA ERAWAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 199203 1 170

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
2. Sekda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Kepala Disdikpora Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Koordinator Pengawas TK Kabupaten Karangasem.
6. Pertinggal.

KETENTUAN LAIN-LAIN :

1. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
2. Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatannya masih operasional. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
3. Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat izin Bupati Karangasem ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karangasem serta sumber lain yang sah.